



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 05 Februari 1980, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx No. 34 RT 05 RW 05 Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. REZZA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan ELY LIDIANA, S.H. advokat yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum REZZA KURNIAWAN & PARTNERS Perum. Candirejo Permai, Jl. Akasia II No. 2, Jombor, Kec. Tuntang, Kab. Semarang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 118/KK/9/2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 17 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxx No. 32 RT. 05 RW. 05, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Sal



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 06 September 2022 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 26 Maret 2005 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Xxxxx, Kota Salatiga (Kutipan Akta Nikah Nomor: 075/17/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Xxxxx, Kota Salatiga).
2. Bahwa setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighthot taklik talak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah kumpul baik selayaknya suami isteri (badha dukhul) dengan tinggal bersama selama ± 11 (sebelas) tahun di rumah orang tua TERGUGAT, kemudian pada tahun 2016 keduanya tinggal di rumah milik keluarga PENGGUGAT yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX No. 32 RT. 05 RW. 05, Kel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. Xxxxx, Kota Salatiga Sampai pada tahun 2021.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak,anak pertama Laki-laki umur ± 22 (dua puluh dua) tahun yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxx yang lahir di Salatiga pada tanggal 20 September 2000 dan anak kedua seorang Perempuan umur ± 15 (lima belas) tahun yang lahir di Salatiga pada tanggal 06 April 2007.
4. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjalin harmonis, namun sejak tahun 2016 ketenteraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT itu disebabkan karena:
 - TERGUGAT sering marah-marah tanpa adanya sebab yang jelas, berkata kasar dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap istrinya dan dihadapan anak-anak bahkan terkadang menganiaya badan jasmani PENGGUGAT.

- TERGUGAT sering curiga yang tidak jelas terhadap PENGGUGAT dan selalu menuduh PENGGUGAT memiliki PIL (Pria Idaman Lain) dari awal menikah hingga sekarang.

- TERGUGAT sering lalai dalam memberikan nafkah kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dalam masa perkawinan, PENGGUGAT berusaha sabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangganya, namun TERGUGAT tidak pernah merubah sikap dan perilakunya sehingga permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi sehingga membuat PENGGUGAT tidak merasakan kebahagiaan dan kenyamanan dalam menjalani hidup berumah tangga dengan PENGGUGAT.

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian ini, PENGGUGAT sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan TERGUGAT, karena sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.

8. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2022, PENGGUGAT merasa tidak tahan atas sikap dan perbuatan TERGUGAT sehingga atas pengetahuan TERGUGAT, PENGGUGAT pulang kembali ke rumah orang tua PENGGUGAT yang beralamat di Jl. XXXXXXXXXX No. 34 RT. 05 RW. 05, Kel. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXX, Kota Salatiga.

9. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dalam keadaan pisah ranjang dan rumah selama lebih kurang ± 9 (sembilan) bulan dimana PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT Jl. XXXXXXXXXX No. 34 RT. 05 RW. 05, Kel. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXX, Kota Salatiga, sedangkan TERGUGAT tinggal Jl. XXXXXXXXXX No. 32 RT. 05 RW. 05, Kel. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kec. XXXXX, Kota Salatiga Serta selama itu pula TERGUGAT tidak pernah mengirim sesuatu apapun sebagai nafkah kepada PENGGUGAT selaku istrinya.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Sal



10. Bahwa berbagai upaya damai telah dilakukan PENGUGAT :
- Bahwa seluruh upaya damai telah PENGUGAT lakukan, tetapi tidak berhasil, oleh karena TERGUGAT tidak merubah kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan percekocan. Hal-hal yang menyebabkan percekocan antara kedua belah pihak tidak pernah reda, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi.
 - PENGUGAT berusaha sabar dan bertahan demi keutuhan rumah tangganya, namun TERGUGAT tidak pernah merubah sikap dan perilakunya sehingga permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi sehingga membuat PENGUGAT tidak merasakan kebahagiaan dan kenyamanan dalam menjalani hidup berumah tangga dengan PENGUGAT.
 - Bahwa mediasi yang dilakukan oleh instansi dimana PENGUGAT bekerja juga telah dilakukan namun tetap saja menuai kegagalan.
11. Bahwa PENGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mengajukan ijin untuk melakukan perceraian kepada atasan pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga terkait ketidak utuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 30 Januari 2022 dan telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 1 Maret 2022, 25 Mei 2022, dan 1 Agustus 2022 (ketiga mediasi tersebut gagal/kedua pihak tidak dapat berdamai). Namun demikian, anehnya pada tanggal 1 September 2022 PENGUGAT menerima Surat Keputusan Walikota Nomor 472.23/1282/503 tentang Penolakan Pemberian Izin Perceraian, hal mana berdasarkan pernyataan PENGUGAT terdapat upaya mempengaruhi dan intimidasi yang dilakukan TERGUGAT.
12. Bahwa PENGUGAT benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya serta jauh dari harapan PENGUGAT akan hadirnya seorang suami yang menyayangi dan menjadi pelindung keluarga sehingga rasa cinta PENGUGAT kepada TERGUGAT sudah tidak nampak dan PENGUGAT tetap akan menginginkan perceraian demi kebaikan dan kenyamanan PENGUGAT mungkin juga bagi TERGUGAT.

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu sekalipun tidak mendapatkan izin dari instansinya, PENGUGAT tetap bersikukuh mengajukan gugatan perceraian ini dan bersedia menerima segala resiko apabila perkara perceraian ini dilanjutkan serta siap menerima segala sanksi disiplin dari instansi PENGUGAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Bahwa suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, maka perceraian diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat (qoul) ulama dalam kitab Ghoyatul Maram : Artinya : Apabila istri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu .

14. Bahwa dengan demikian rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena ikatan lahir batin sebagai suami isteri sudah tidak ada, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warrohmah tidak mungkin terwujud dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra TERGUGAT (TERGUGAT) kepada PENGUGAT (PENGUGAT).
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 075/17/III/2005 tertanggal 28 Maret 2005, ptus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Sal Tanggal 07 September 2022 dan Tanggal 15 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mengurus surat izin dari atasan langsung pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga untuk melakukan perceraian namun dari permohonan tersebut telah terbit Surat Keputusan Walikota Nomor 472.23/1282/503 tentang Penolakan Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut : mengubah nama Penggugat dari Maria Magdalena Dwi Ariani binti Joko Ambono menjadi PENGGUGAT dan nama Tergugat dari Winarno bin Wiro Suparto menjadi TERGUGAT, sesuai dengan yang tertera pada buku nikah dan memperbaiki posita nomor 3 menjadi Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak satu orang yang bernama

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Ayu Azzahra Putri bin Winarno, lahir 06 April 2007 serta mencabut Petitum 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02-12-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilJl. Xxxxxxxxxx No. 34 RT 05 RW 05 Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga, Nomor 075/17/III/2005 Tanggal 28 Maret 2005, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 512/2007 tanggal 16 April 2007,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-3);
4. Fotokopi Undangan Nomor:005/227/412 tanggal 1 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga,Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-4);
5. Fotokopi Pengantar Permohonan Ijin Perceraian Nomor:800/412 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga,Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-5);
6. Fotokopi Undangan Nomor:800/2088/503 tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI



Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-6);

7. Fotokopi Undangan Nomor:800/2088/503 tanggal 28 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-7);

8. Fotokopi Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 472.23/1282/503 tanggal 24-08-2022 yang dikeluarkan oleh Walikota Salatiga, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Maria Magdalena Dwi Ariani pada tanggal 5-09-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P-8);

2. Saksi.

Saksi 1: NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 05 Mei 1957, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxx- xxxxxxxx RT 005 RW 005 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat; ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2016, kemudian tinggal dirumah keluarga Penggugat (Pak xxxxxxx) sampai tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama (rumah keluarga Penggugat/Pak xxxxxxx) ;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat semakin sering timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu, suka berkata kasar, dan suka mengancam Penggugat. dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat masih ikut orang tua Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat hanya gara-gara Penggugat terlambat pulang dari Kantor ;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti bajingan, lonte dan asu;
- Bahwa pekerjaan Penggugat selain sebagai PNS, Penggugat adalah penyanyi, sehingga Penggugat sering diantar dan dijemput oleh teman-temannya seperti pemain musiknya;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat untuk menengok cucu saksi, maka saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai sopir angkot no 11.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan waktu instansi tempat Penggugat mendatangi rumah saksi, dan bertanya-tanya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2: NAMA SAKSI, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 14 Agustus 1975, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxx RT 003 RW 006 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat; ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2016, kemudian tinggal di rumah keluarga Penggugat (Pak xxxxxxxx) sampai tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama (rumah keluarga Penggugat/ xxxxxxxx) ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat semakin sering timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu, suka berkata kasar, dan suka mengancam Penggugat. dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan ketika Penggugat dan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih ikut orang Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat hanya gara-gara Penggugat terlambat pulang karena besuk ibu Penggugat di RS Ngawen;

- Bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti bajingan, lonte dan asu;
- Bahwa pekerjaan Penggugat selain sebagai PNS, Penggugat adalah penyanyi, sehingga Penggugat sering diantar dan dijemput oleh teman-temannya seperti pemain musiknya;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat, maka saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir angkot.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat sepanjang mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat Penolakan Pemberian Izin atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 472.23/1282/503 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Walikota Salatiga, sehingga Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapatkan izin bercerai dari atasannya, Hakim telah berulang kali mengingatkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikukuh melanjutkan perceraianya dengan konsekwensi siap menerima sanksi administrasi dari instansinya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu, marah-marah dengan berkata kasar dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami kepada isterinya dihadapan anak dan Tergugat pernah menganiaya jasmani Penggugat serta Tergugat sering lalai dalam memberi nafkah akibatnya sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-9) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah menunjukkan perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat juga telah mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Salatiga oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa NAMA ANAK, lahir 06 April 2007 oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-4 sampai P-8 yang merupakan surat yang dikeluarkan dari instansi tempat kerja Penggugat dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa Penggugat telah menempuh proses izin dan mediasi pada instansi oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 karena Tergugat sering cemburu, marah-marah dengan berkata kasar dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami kepada isterinya dihadapan anak dan Tergugat pernah menganiaya jasmani Penggugat serta Tergugat sering lalai dalam memberi nafkah dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali serta usaha keluarga yang sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2005, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kota Salatiga;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, lahir 06 April 2007;
3. Bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu, marah-marah dengan berkata kasar dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami kepada isterinya dihadapan anak dan Tergugat pernah menganiaya jasmani Penggugat serta Tergugat sering lalai dalam memberi nafkah;
4. Bahwa sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah hidup bersama kembali dan keduanya tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menempuh proses mediasi pada instansi guna memperoleh izin dari atasannya;
7. Bahwa karena tidak mendapatkan izin, Penggugat bersedia mendapatkan sanksi dari instansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016 karena Tergugat sering cemburu, marah-marah dengan berkata kasar dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan suami kepada isterinya dihadapan anak dan Tergugat pernah menganiaya jasmani Penggugat serta Tergugat sering lalai dalam memberi nafkah dan sejak Januari

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi tersebut patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mengharap maslahat sebagaimana qaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P-2 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Winarno bin Wiro Suparto) kepada Penggugat (Dwi Ariani binti Joko Ambono);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Muasyarotul Azizah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd.

Fahrudin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muasyarotul Azizah, S.H

Perincian Biaya:

| | | |
|------------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 220.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 365.000,00 |

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.SaI